



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TUGAS, FUNGSI DAN KRITERIA
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DAPAT DITETAPKAN SELAKU
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilakukan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, mengakibatkan kurangnya pejabat struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat ditetapkan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali di Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Penetapan Tugas Fungsi dan Kriteria Pejabat Fungsional Yang Dapat Ditetapkan Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I huruf g angka 15 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tugas, Fungsi dan Kriteria Pejabat Fungsional Yang Dapat Ditetapkan Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- KETIGA : Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT : Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

- KELIMA : Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
- KEENAM : Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab Kepada KPA.
- KETUJUH : Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- KEDELAPAN : PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.
- KESEMBILAN : Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, Besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah.
- KESEPULUH : PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural Sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KESEBELAS : Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat Satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki Kemampuan manajerial dan berintegritas.
- KEDUA BELAS : Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- KETIGA BELAS : Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK.
- KEEMPAT BELAS : Kriteria Pejabat Fungsional yang dapat ditunjuk selaku PPTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA BELAS : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM BELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Januari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1	KABAN BKD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 12 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN TUGAS, FUNGSI DAN KRITERIA PEJABAT FUNGSIONAL YANG DAPAT DITETAPKAN SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

A. KRITERIA PEJABAT FUNGSIONAL YANG DAPAT DITETAPKAN SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

1. Memiliki pangkat golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I, III/a;
2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah S1 (strata satu);
3. Memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
4. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
5. Sehat jasmani dan rohani.

B. PEJABAT FUNGSIONAL YANG DAPAT DITUNJUK SELAKU PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


NO	PEJABAT FUNGSIONAL
1.	Analisis Kebijakan
2.	Perancang Peraturan Perundang-undangan
3.	Perencana
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
5.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
6.	Administrator Kesehatan
7.	Epidemiolog Kesehatan
8.	Apoteker
9.	Penguji Mutu Barang
10.	Penjamin Mutu Barang
11.	Asesor Manajemen Mutu Industri
12.	Manggala Informatika
13.	Sandiman
14.	Statistisi
15.	Penyuluh Sosial
16.	Penggerak Swadaya Masyarakat
17.	Instruktur
18.	Pengantar Kerja
19.	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
20.	Mediator Hubungan Industrial
21.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
22.	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
23.	Pengawas Benih Tanaman
24.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian
25.	Analisis Pasar Hasil Pertanian
26.	Penyuluh Pertanian

NO	JABATAN FUNGSIONAL
27.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
28.	Inspektur Minyak dan Gas
29.	Penyidik Bumi
30.	Pengamat Tera
31.	Analisis Ketahanan Pangan
32.	Teknik Tata Bangunan
33.	Pengawas Lingkungan Hidup
34.	Pustakawan
35.	Arsiparis
36.	Penyuluh Perikanan
37.	Pengelola Kesehatan Ikan
38.	Adyatama Kepariwisata
39.	Teknik Pengairan
40.	Teknik Jalan dan Jembatan
41.	Penataan Ruang
42.	Pelatih Olahraga
43.	Pengawas Koperasi
44.	Analisis Kepegawaian
45.	Analisis Kebijakan
46.	Analisis Perencana
47.	Analisis Penata Ruang
48.	Analisis Data Ilmiah
49.	Analisis Pemanfaatan Iptek
50.	Asessor
51.	Nutrisionis
52.	Sanitarian
53.	Perawat
54.	Bidan
55.	Kesehatan Masyarakat
56.	Kesehatan Lingkungan

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



 LIMI MOKODOMPIT

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	